

SITUS-SITUS MAHKAMAH DAN LEMBAGA PERADILAN KERAJAAN RIAU-LINGGA PADA ABAD KE-19-20 MASEHI

SITES OF THE RIAU-LINGGA KINGDOM'S COURT AND THE 19TH-20TH CENTURY JUDICIARY INSTITUTIONS

Anastasia Wiwik Swastiwi¹ dan Dedi Arman²

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jalan Raya Dompok, Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115, Indonesia; ²Pusat Riset Kewilayahan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Widya Graha Building, Jalan Jenderal Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan, 12710, Indonesia; posel: wiwik2021@umrah.ac.id; dedi023@brin.go.id

Diterima 22 Januari 2024

Direvisi 4 April 2024

Disetujui 29 April 2024

Abstrak. Kepulauan Riau memiliki tinggalan budaya berupa situs-situs dan artefak-artefak yang berkaitan dengan keberadaan lembaga mahkamah dan lembaga peradilan masa Kerajaan Riau-Lingga. Penelitian ini memakai metode penelitian sejarah yang tahapannya adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Metode taksonomi digunakan pula dalam mendeskripsikan situs, bangunan dan artefak. Sumber primer yang digunakan antara lain *Undang-Undang Melaka*, *Undang-Undang Polisi Kerajaan Riau-Lingga 1893*, serta *Kitab Tsamarat al Muhimmah, Pedoman Pemerintahan dan Hukum Kerajaan Riau-Lingga karya Raja Ali Haji*. Subyek penelitian lainnya berupa situs mahkamah di Daik Lingga, situs kantor mahkamah besar di Pulau Penyengat, gedung hakim di Pulau Penyengat, rumah Hakim Raja Haji Abdullah, dan makam Raja Haji Abdullah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor mahkamah besar Kerajaan Riau-Lingga awalnya berada di Daik Lingga kemudian pindah ke Pulau Penyengat. Situs kantor mahkamah juga ada di Midai yang wilayahnya meliputi gugusan Kepulauan Natuna. Fungsi mahkamah pada zaman Kerajaan Riau Lingga tidak hanya mengadili perkara terkait hukum pidana dan perdata saja, namun lembaga tersebut juga yang mengeluarkan surat-surat keputusan Kerajaan Riau-Lingga. Mahkamah juga menerbitkan perizinan di bidang pertanahan, membuka kebun dan perizinan lainnya. Setelah Kerajaan Riau-Lingga dibubarkan secara politis pada tahun 1913, Belanda mendirikan *landraad* atau kantor pengadilan negeri. Gedung *Landraad* sampai saat ini masih berfungsi sebagai Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Pada masa pendudukan Jepang selama 1942-1945, lembaga pengadilan yang dibangun Belanda dibubarkan. Jepang mendirikan lembaga peradilan sendiri bernama Mahkamah Islam Besar Bintan To yang membawahi Kepulauan Riau. Pada masa Jepang, segala aspek sistem peradilan masa Belanda dihapuskan, termasuk penamaan kelembagaan peradilan.

Kata kunci: Situs Mahkamah, Lembaga Peradilan, Kerajaan Riau-Lingga, Undang-Undang Melaka, Pulau Penyengat

Abstract. This research focuses on sites and artefacts related to courts and judicial institutions during the sovereignty of the Riau-Lingga Kingdom in the Riau Islands. Therefore, this study uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historical writing (historiography). Taxonomic methods are also used to describe sites, buildings, and artefacts. Research results show during the Riau Lingga Kingdom sovereignty, the court acted to adjudicate cases relating to criminal and civil law and issued the kingdom's decrees. The court also issues permits concerning land, plantation establishment, and other concessions. After the Riau-Lingga Kingdom was politically dissolved in 1913, the Dutch established a *landraad* office or district court. During the Japanese occupation in 1942-1945, the judicial institutions built by the Dutch were dissolved. The Japanese government established its judicial institution called the Bintan To Islamic High Court which oversees the Riau Islands.

Keywords: Mahkamah Site, Judicial Institution, Riau-Lingga Kingdom, Malaka Regulation, Penyengat Islands

PENDAHULUAN

Jejak sejarah peradilan di Kepulauan Riau dimulai dari Lingga dan berlanjut hingga Pulau Penyengat. Peradilan di Indonesia memiliki catatan sejak abad ke-19 Masehi (M). Pemerintah Hindia Belanda secara resmi mengakui penerapan hukum Islam bagi masyarakat Muslim Indonesia melalui *Regerings-Reglement* pada tahun 1854 dan 1855 (Ridlo 2021). Peraturan tersebut mengakui penerapan undang-undang agama (*godsdienstige wetten*) dan kebiasaan masyarakat di Nusantara. Keputusan ini ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Agustus 1882 dan diumumkan dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 153. Dengan

demikian, tanggal 1 Agustus 1882 dapat dianggap sebagai lahirnya Badan Peradilan Agama di Indonesia. Pada tahun 1937, pemerintah Belanda juga membentuk pengadilan di Kalimantan Selatan dan Timur dengan Nomor 116 dan 610, yang dikenal sebagai Mahkamah Syar'iah, yang bertugas mengadili perkara-perkara perkawinan dan kewarisan. Sementara di wilayah Kepulauan Riau juga ditemukan situs-situs kantor mahkamah dan lembaga peradilan lainnya (Syarkowi 2021).

Telah banyak dilakukan kajian tentang pengadilan dari berbagai perspektif. Salah satunya, dari sudut pandang historis, yang banyak difokuskan pada sejarah pengadilan agama. Ismanto dan Suparman (2019) mengungkapkan sejarah pengadilan agama di Indonesia. Selaras dengan dominasi kolonialisme Belanda, pengadilan Eropa secara perlahan-lahan mulai mengurangi yurisdiksi pengadilan Islam. Sementara itu, penelitian oleh Priskap mengulas sejarah pengadilan di Indonesia sepanjang masa penjajahan Belanda, periode kolonialisme Jepang, dan masa kemerdekaan (Friskap 2020). Penelitian tentang pengadilan di Batavia dari tahun 1619 hingga 1942 mengungkap praktik Belanda yang menggunakan lembaga pengadilan untuk kepentingannya sendiri. Pembentukan pengadilan tersebut dipakai guna melindungi kepentingan kolonial Belanda di tanah jajahan. Meskipun pengadilan dinyatakan terbuka untuk semua kalangan, namun diskriminasi masih terasa karena terjadi pemisahan antara pengadilan untuk orang Eropa dan Pribumi (Anggie 2023).

Penelitian ini menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana keberadaan tinggalan budaya, baik situs maupun artefak mahkamah masa Kerajaan Riau-Lingga dan jejak lembaga peradilan lainnya. Upaya ini dilakukan dengan melihat tinggalan budaya teraba (*tangible*) lembaga peradilan di Kerajaan Riau-Lingga dari masa ke masa. Kedua, bagaimana peran situs Mahkamah Kerajaan Riau-Lingga sebagai pedoman terhadap kehidupan masyarakat dalam penyelesaian sengketa masyarakat dan bagaimana sistem peradilan serta praktik hukum pada masa lalu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Batasan temporal yang diambil dalam penulisan adalah abad ke-19-20 M dengan pertimbangan tinggalan budaya sejarah peradilan berasal dari abad ke-19-20 M. Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke- 19 M telah memiliki peradilan mahkamah besar yang awalnya berada di Lingga. Kemudian kantornya dipindahkan ke Pulau Penyengat dan mengalami perkembangan hingga abad ke-20 M. Metode yang dipakai ialah empat tahap metode sejarah, yakni heuristik, kritik ekstern dan kritik intern, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo 2014). Data yang dihimpun berasal dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya, yaitu Undang Undang Melaka, Furu al Ma'mur (Undang-Undang Qanun Kerajaan Riau-Lingga (1895)) serta Undang Undang Polisi Kerajaan Riau-Lingga 1893: Pedoman Pemerintahan dan Hukum Kerajaan Riau-Lingga. Sumber primer lainnya berupa situs mahkamah di Daik Lingga, situs Kantor Mahkamah Besar di Pulau Penyengat, Gedung Hakim di Pulau Penyengat, Rumah (Hakim) Raja Haji Abdullah, dan makam Raja Haji Abdullah. Sumber sekunder diambil dari sumber lain untuk melengkapi data utama, yakni hasil wawancara dengan masyarakat setempat.

Analisis dan interpretasi data dilihat dari sisi arsitektural, fungsional, dan kontekstual. Dalam mendeskripsikan situs, bangunan, artefak, dan konteksnya di masa sekarang menggunakan klasifikasi taksonomi. Klasifikasi taksonomi dilakukan dengan merumuskan satu set kelas, satu untuk setiap jenis artefak dalam koleksi. Setiap kelas dicirikan oleh dua atau lebih mode, dipilih dari antara jumlah total mode yang dapat diperoleh dengan cara klasifikasi analitik. Mode diagnostik masing-masing kelas merupakan jenisnya. Jika mode diagnostik dipilih karena signifikansi ruang-waktunya, jenis yang dihasilkan adalah sejarah. Klasifikasi taksonomi juga dikenal dengan beberapa istilah, yaitu kategori, tipe, sub-tipe, sub-sub-tipe, dan varian (Rouse 1960). Klasifikasi taksonomi digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis berdasarkan atribut yang telah ditentukan, dalam hal ini, untuk mengungkap keberadaan situs sejarah peradilan masa Kerajaan Riau-Lingga. Keberadaan situs mahkamah mulai dari Lingga hingga situs mahkamah di Penyengat, serta situs lain yang terkait dengan lembaga peradilan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis-jenis situs berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan konteks sejarah peradilan pada periode tersebut. Interpretasi diharapkan menghasilkan historiografi atau suatu penulisan sejarah situs


Mahkamah Kerajaan Riau-Lingga dan perkembangan lembaga peradilan sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa masyarakat pada masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situs Mahkamah Riau-Lingga di Pulau Penyengat

Kepulauan Riau memiliki tinggalan cagar budaya Kerajaan Riau Lingga yang tersebar di enam kabupaten atau kota yaitu, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Anambas (**Gambar 1**). Salah satu wilayah di Kepulauan Riau, yaitu Pulau Penyengat bahkan telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 112/M/2018. Terdapat 46 tinggalan budaya di Pulau Penyengat.

Tinggalan cagar budaya ini mencakup beragam bukti materi yang membuktikan eksistensi Kerajaan Riau-Lingga pada masa lampau yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Di antara tinggalan budaya tersebut jejak lembaga peradilan yang menarik untuk ditelusuri, di antaranya sebagai berikut.



Sumber: Narasi Konektivitas Jalur Rempah 2023

Gambar 1 Lokasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Pulau Penyengat

Gedung Hakim (Rumah Hakim)

Gedung Hakim (Rumah Hakim) yang sekarang tidak utuh lagi (**Gambar 2**) merupakan bangunan bergaya kolonial yang terdiri dari dua bangunan. Di bangunan bagian depan terdapat empat tiang pilar bentuknya silinder, sedangkan pada bangunan di bagian belakang terdapat empat pilar bentuknya persegi. Lapisan di bagian depannya terdapat barisan tiang-tiang gaya *doria* yang dibuat dari konstruksi semen dan

bata. Struktur yang masih tersisa pada bangunan ini hanyalah berupa tiang-tiang dan dinding-dinding yang sebagian besar sudah mengelupas lapisan semennya. Bangunan bagian depan mempunyai fondasi yang lebih tinggi daripada bangunan belakang dengan perbedaaan sekitar 1 meter (m).



Sumber: Dok. Tim Penulis 2023

Gambar 2 Kondisi Bekas Gedung Hakim di Pulau Penyengat

Pada bangunan bagian belakang terdapat ruang-ruang dan sumur serta toilet. Gedung Hakim adalah gedung milik Raja Haji Abdullah bin Raja Hasan. Raja Abdullah merupakan cucu dari Raja Ali Haji, sastrawan Melayu yang merupakan pahlawan nasional dari Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Abdullah merupakan hakim Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga. Di samping sebagai hakim, ia juga produktif menulis dan menghasilkan banyak karya. Penulis yang memakai nama pena Abu Muhamad Adnan ini pernah belajar di luar negeri dan mengunjungi beberapa negara seperti Perancis, Turki, dan Saudi Arabia (Mekah dan Madinah).


Tapak Kompleks Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga

Berdasarkan Naskah Rekomendasi Penetapan Tapak Kompleks Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga (**Gambar 3**) sebagai Struktur Cagar Budaya Nomor: 001/Rekom/Tacb-Kota Tanjungpinang/2023, Tapak Kompleks Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga memiliki denah persegi panjang dengan orientasi hadap barat-timur. Bangunan Kantor Mahkamah Besar hanya menyisakan beberapa struktur di antaranya adalah

- Struktur tiang di sisi barat dengan ukuran tinggi 2,4 m lebar 44 centimeter (cm), dan ketebalan 16 cm
- Struktur dinding sisi utara dengan panjang 19,4 m, ketinggian 2,2 m, dan tebal 15 cm
- Struktur dinding sisi timur dengan panjang 31,6 m ketinggian 2,2 m, dan tebal 15 cm
- Struktur parit sisi utara dengan panjang 47 m dan struktur parit sisi timur dengan panjang 33 m, lebar parit 1,67 m dengan kedalaman sekitar 1 m.

Struktur-struktur tersebut tersusun dari material bata berspasi. Bata yang diproduksi *Batam Bricks works*, yaitu pabrik batu bata milik Raja Ali Kelana yang berlokasi di Batuaji (Batam). Struktur tiang menyerupai tiang gapura, sehingga diperkirakan tiang ini menjadi tiang gapura utama. Kondisi struktur yang ada tidak terawat. Struktur tembok mengalami keretakan dan terkelupas pada plesterannya. Di dalam area seluas sekitar 1500 meter persegi (m²) terdapat bangunan rumah penduduk. Struktur parit masih berfungsi sebagai saluran air di Pulau Penyengat.

Situs Kompleks Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga berada di Jalan Manunggal, Kampung Tengah, Pulau Penyengat, dibangun pada dekade terakhir abad ke-19 M, atau pada masa pemerintahan Sultan Abdulrahman Muazamsyah (1885-1911). Hal ini ditandai dengan pemakaian batu bata produk Batam *Brickworks* sekitar tahun 1890-an. Pada mulanya Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga berada di Daik-Lingga, yang ketika itu menjadi tempat kedudukan Sultan. Namun dengan pindahannya Sultan Abdulrahman Muazamsyah ke Pulau Penyengat pada awal tahun 1900, maka Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga ikut dipindahkan ke Pulau Penyengat. Sejak saat itu, status Mahkamah Besar di Daik-Lingga di Istana Robot Ahmadi, atau Kantor Robot, berubah menjadi Mahkamah Kecil dan dipimpin oleh Raja Abdulrahman Kelang yang juga menjabat sebagai Wakil Kerajaan (Wakil Sultan Abdulrahman Muazamsyah) di Daik-Lingga (Roolvink 1980).



Sumber: Syahri 2023

Gambar 3 Letak dan Denah Lokasi Kantor Mahkamah Besar Kerajaan di Pulau Penyengat

Di Pulau Penyengat, Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum, tapi juga menjadi lembaga yang mengeluarkan surat *grant* tanah, surat izin membuka kebun, tempat membuat surat-surat keputusan Kerajaan Riau-Lingga, dan menjadi kantor pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga, yang populer dengan sebutan Kantor (dari bahasa Belanda: *kantoor*). Karena itu pula, hingga kini kawasan pemakaman keluarga Raja Haji Ahmad ibni Raja Haji Umar yang terletak di belakang kompleks Kantor ini disebut sebagai Makam Belakang Kantor.

Sebagai kepala Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga di Pulau Penyengat adalah Raja Muhammad Thahir, yang sekaligus menjabat sebagai Hakim Besar dengan gaji f 400 (*florijn*; gulden) sebulan. Ada pun anggotanya adalah Raja Ali Bukit (Raja Ali Kelana), Raja Abdullah, Raja Hitam (Khalid Hitam), dan Raja Zainal. Pada masa Kerajaan Riau-Lingga (6 Maret 1904), Kantor Mahkamah Besar ini telah menggunakan jaringan telepon kabel yang tersambung dengan Istana Keraton, Kantor Pabean (kantor cukai di pelabuhan Pulau Penyengat), rumah Bentara Kiri dan 'Kepala Arsip' Raja Khalid Hitam, rumah Bentara Kanan Raja Haji Zainal, serta rumah Raja Muhammad Thahir Hakim Besar dan kepala Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga. Setelah Kerajaan Riau-Lingga menjadi daerah yang diperintah langsung oleh *Resident Riouw* di Tanjungpinang pada tahun 1913, bekas Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga ini dipergunakan sebagai kantor Amir Bintang (di bawah pemerintah Belanda) yang berkedudukan di Pulau Penyengat (Syahri 2023).

Rumah Raja Haji Abdullah

Kerajaan Riau-Lingga dihapus Belanda tahun 1913, dan Raja Haji Abdullah dipercaya menjadi *qhadi* di *landraad* di Tanjungpinang. Posisinya sangat strategis karena *qadhi* bertugas sebagai hakim yang memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa. Kehadiran *qadhi* dalam konteks hukum Islam posisinya dianggap mutlak dan tidak bisa dikesampingkan. Tanpa adanya *qadhi*, produk hukum akan kehilangan substansinya. Keberadaan hukum syariah sangat bergantung pada keberadaan *qadhi* yang menegakkannya. Di sinilah peran seorang Raja Haji Abdullah yang menjadi *qadhi* dan bertempat tinggal di Pulau Penyengat, yang sekarang masih terlihat sisa-sisa bangunannya ([Gambar 4](#)).



Sumber: Dok. Tim Penulis 2023

Gambar 4 Rumah Raja Haji Abdullah di Pulau Penyengat

Hukum dianggap berfungsi secara optimal ketika *qadhi* dapat menjalankan tugasnya dengan lancar, sementara hukum dianggap tidak berfungsi ketika *qadhi* gagal menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, peran *qadhi* sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hukum. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis telah menjadi pedoman bagi umat Islam, kehadiran *qadhi* tetap menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan. Keberadaan *qadhi* merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi umat Islam di suatu tempat, sedangkan bagi seorang sultan, merupakan kewajiban individual (*fardhu 'ain*) untuk menunjuk atau mengangkat *qadhi* dalam wilayahnya ([Herawati 2018](#)).

Makam Raja Haji Abdullah

Raja Haji Abdullah bin Raja Hasan bin Raja Ali Haji dimakamkan di Pulau Penyengat ([Gambar 5](#)). Raja Haji Abdullah merupakan hakim pada masa Kerajaan Riau-Lingga era Sultan Abdul Rahman Syah I. Cucu pahlawan nasional Raja Ali Haji ini menjadi hakim pada dua masa pemerintahan, era Kerajaan Riau-Lingga dan era Belanda yang menguasai langsung wilayah Kepulauan setelah Kerajaan Riau-Lingga dibubarkan Belanda 1913. Raja Haji Abdullah meninggal dunia tahun 1925 dan dimakamkan di Kompleks Makam Engku Puteri Raja Hamidah di Pulau Penyengat. Bahan nisan dibuat dari granit yang cukup populer digunakan untuk makam raja-raja Melayu di pesisir Malaysia, Sumatra, dan Kalimantan.

Di samping sebagai hakim beliau adalah penulis yang memakai nama pena Abu Muhammad Adnan. Dengan nama pena Abu Muhammad Adnan, Raja Haji Abdullah menciptakan karya asli dan menerjemahkan beberapa karya. Dia menciptakan karya-karya dalam bidang bahasa, seperti buku pelajaran Bahasa Melayu dan kumpulan syair. Selain itu, dia juga menulis kisah-kisah dan kutipan mutiara.



Sumber: Dok. Tim Penulis 2023

Gambar 5 Makam Raja Haji Abdullah di Pulau Penyengat

Peran Mahkamah dan Produk Hukum Kerajaan Riau-Lingga

Fungsi dan peran Mahkamah Kerajaan Riau-Lingga sangat luas dan tidak sekedar seperti lembaga peradilan masa kini. Mahkamah kerajaan pada masa tersebut dibagi atas sejumlah lembaga peradilan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum, tapi juga menjadi lembaga yang mengeluarkan surat *grant* tanah, surat izin membuka kebun, tempat membuat surat-surat keputusan Kerajaan Riau-Lingga, dan menjadi kantor pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga. Gedung mahkamah dikenal dengan bahasa yang populer, yaitu kantor dari bahasa Belanda *kantoor*. Oleh karena itu pula, hingga kini kawasan pemakaman keluarga Raja Haji Ahmad ibni Raja Haji Umar yang terletak di belakang kompleks Kantor ini dan disebut sebagai Makam Belakang Kantor.

Penamaan nomenklatur mahkamah juga beragam. Dalam sejumlah naskah, seperti Perhimpunan Plakat karya Raja Ali Kelana (1899), di sana tak ada istilah mahkamah besar atau mahkamah kecil. Dalam naskah ini ada sebutan Mahkamah Negeri Riau Pulau Penyengat. Fungsi mahkamah dalam mengurus perizinan terlihat dalam sejumlah putusan mahkamah. Berikut salah satu isi Plakat Perhimpunan yang terkait perizinan, dengan kutipannya:

"Bahwa kita seri paduka Yang Dipertuan Muda Riau dan Lingga, serta daerah taklukannya sekalian memberitahu kepada sekalian mereka yang berkebun gambir dan lada hitam, serta lainnya yang belum ada gerannya, hendaklah dengan segera mengambil surat geran daripada kita selambat-lambatnya sehingga satu hari bulan Agustus tahun di muka ini. Dan apabila hendak memindahkan hak yang di atas tanah yang kita izinkan itu kepada orang lain atau hendak jual beli itu maka siapa-siapa yang dapat kuasa atau yang telah beli hendaknya beritahu kepada kita supaya gerannya boleh diubah."

Termaktub di dalam putusan Mahkamah Negeri Riau Pulau Penyengat pada 12 hari bulan Jumadil Akhir Sabtu tahun 1310, berbetulan pada 31 hari bulan Desember 1892 (Junus 1996).

Pada tahun 1895, Kerajaan Riau-Lingga menerbitkan Undang-Undang "Furu' al-Ma'mur", berlaku bagi kepala-kepala yang menjaga negeri di wilayah kerajaan. Undang-Undang ini ditetapkan oleh Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi atas nama Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah. Undang-Undang ditetapkan untuk dijalankan oleh para amir dan kepala-kepala wilayah yang berada di bawah sultan dan raja muda. Pada tahun 1897, Tengku Besar Abdullah mangkat di Pulau Penyengat dan jabatan tengku besar untuk sementara waktu dalam keadaan kosong. Pada tahun 1899, Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi mangkat di Istana Robot al-Ahmadi di Daik dan dimakamkan di Damnah.

Pasca Raja Muhammad Yusuf al Ahmadi (Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Riau X) meninggal dunia, anaknya bernama Raja Ali yang menjabat kelana tidak kunjung dilantik untuk menggantikannya. Raja Ali berselisih paham dengan saudaranya, Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah mengenai urusan pemerintahan. Ia memilih mengundurkan diri. Sejak Raja Ali mengundurkan diri dari jabatan kelana, Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah tidak menunjuk pengganti sehingga jabatan kelana dan Yang Dipertuan Muda Riau dalam keadaan kosong. Pada tahun 1900, Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah berpindah ke Pulau Penyengat, Riau. Oleh karena itu, Sultan menunjuk Raja Abdul Rahman menjabat wakil kerajaan di Lingga berkedudukan di Daik. Sejak sultan pindah ke Pulau Penyengat, berakhirlah Daik sebagai tempat kedudukan Sultan Lingga-Riau (W. Swastiwi 2022).


Posisi Pulau Penyengat menjadi sangat penting dalam perjalanan sejarah Kerajaan Johor Riau hingga Kerajaan Riau Lingga. Antara tahun 1782 hingga 1784, Pulau Penyengat berfungsi sebagai basis pertahanan bagi Raja Haji (Yang Dipertuan Muda Riau IV) selama perang melawan Belanda di Riau. Terdapat tiga benteng pertahanan yang dibangun oleh Raja Haji, yaitu Benteng Bukit Kursi, Benteng Tanjung Nibung (Bukit Ujung), dan Benteng Bukit Penggawa. Sejak tahun 1900 hingga Kerajaan Riau Lingga dibubarkan Belanda tahun 1913, Pulau Penyengat makin dinamis menjadi pusat peradaban Melayu dengan berbagai kemajuannya (Swastiwi 2022).

Dalam perjalanan sejarah wilayah Kepulauan Riau di masa lalu berlaku berbagai Undang-Undang Qanun. Undang-Undang Melaka sebagai peletak dasar kemudian dilanjutkan dengan Furu al Ma'mur atau Undang-Undang Qanun Kerajaan Riau-Lingga 1895 (Gambar 6). Undang-Undang Melaka memiliki posisi yang istimewa karena dianggap sebagai syariat pertama yang diterapkan dalam sejarah pemerintahan Kerajaan Melayu. Hukum Kanun Melaka memiliki banyak nama, termasuk Undang-undang Darat Melaka, Risalat Hukum Kanun Undang-Undang Melaka, dan Undang-Undang Negeri dan Pelayaran (Bakar 2018).

Perjalanan sejarah di Semenanjung Melayu dengan munculnya Kerajaan Melaka, Kerajaan Johor Riau hingga Kerajaan Riau Lingga, memiliki kesamaan dari segi aturan hukum yang berlaku. Di beberapa wilayah seperti Kedah, Pahang, Riau, Pontianak, dan Brunei, Undang-Undang Melaka produk Kerajaan Melaka diadopsi sebagai pedoman hukum. Ada persamaan dengan Undang-Undang Johor, Pahang, dan Kedah. Undang-Undang Johor merupakan versi yang lebih lengkap dari Undang-Undang Melaka, sementara Kedah memiliki variasi lainnya. Pengaruhnya juga terasa di Palembang, Cirebon, dan Demak. Undang-Undang Melaka sangat berpengaruh dalam membentuk sistem hukum di kerajaan Islam di Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-18 M. Kesultanan Aceh juga banyak dipengaruhi oleh Undang-Undang Melaka (L.F Reis 1993).

Pasca runtuhnya Kerajaan Melaka, wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya di bawah kekuasaan Johor Riau atau Riau-Lingga Johor Pahang. Pusat pemerintahannya berpindah-pindah dari Johor pindah ke Hulu Riau di Pulau Bintan. Pada tahun 1511, Sultan Melaka terakhir, Mahmud Syah, mengungsi dan mendirikan kerajaan di Johor. Perangkat kerajaan, termasuk Undang-Undang Melaka, kemudian diterapkan di kerajaan Johor. Undang-Undang Johor ini hanya terdiri dari 19 pasal, namun mencakup seluruh isi Undang-Undang Melaka. Di zaman Kerajaan Riau Johor Lingga Pahang di bawah kekuasaan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I (1722-1760), juga memiliki undang-undang sendiri yang dinamakan Undang-undang Riau. Undang-Undang Riau ini banyak dipengaruhi oleh Undang-Undang Melaka (Andaya 1975). Di era Yang Dipertuan Muda Riau X, Raja Muhammad Yusuf al Ahmadi membuat perubahan besar dalam struktur dan sistem pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga tahun 1895. Restrukturisasi besar-besaran dilakukan terhadap

pejabat wakil-wakil kerajaan, yang berperan sebagai perpanjangan tangan Sultan dan Yang Dipertuan Muda, baik di wilayah Kerajaan Riau-Lingga maupun di daerah takluknya (Syahri 2019).




Sumber: Syahri 2019

Gambar 6 Manuskrip Naskah Kitab Furu' al Ma'mur

Kitab *Furu al Makmur* menjadi acuan dalam penyusunan fungsi dan kewajiban pejabat wakil kerajaan. *Furu al Makmur* berasal dari Bahasa Arab, *furu* berarti cabang dan *makmur* mengacu pada pejabat atau pegawai. Kitab *Furu al Makmur* berperan sebagai Undang-Undang Qanun dalam Kerajaan Riau-Lingga, disusun berdasarkan serangkaian surat titah atau perintah dari Sultan Yang Dipertuan Besar serta surat-surat keputusan dari Yang Dipertuan Muda Riau. Persetujuan untuk isi undang-undang ini juga diperoleh dari Residen Riau sebagai wakil Gubernemen Hindia Nederland di Istana Kerajaan Riau-Lingga, Pulau Penyengat, pada tanggal 11 Juli 1895. Percetakan *Mathaba'ah al Riauwiyah* di Pulau Penyengat kemudian mencetak kitab undang-undang tersebut pada tanggal tersebut. Menurut Syahri (2019), *Furu' al Makmur* terdiri dari satu mukadimah, enam pasal, dan satu *khatimah* (penutup), yang masing-masing dijabarkan dalam beberapa *masah* (uraian) yang mencapai total 79 *madah*. Bagian mukadimah menjelaskan tentang tugas utama seorang amir dan kepala-kepala sebagai wakil sultan dan Yang Dipertuan Muda Riau di daerah yang mereka pimpin. Sementara itu, pasal 5 menjabarkan fungsi amir dan kepala-kepala sebagai penyidik dan penegak hukum.

Undang-Undang Polisi Kerajaan Riau-Lingga 1893 (Gambar 7) juga jadi pedoman dalam penanganan masalah hukum dalam kerajaan. Undang-Undang Polisi Kerajaan Riau-Lingga dapat dilihat sebagai upaya pemerintahan pribumi dalam menciptakan tata kelola 'kepolisian modern' lengkap dengan aturan-aturannya secara tertulis di tengah-tengah kolonialisme yang makin gencar. Judul lengkap khazanah pustaka hukum yang disusun oleh pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga ini adalah Undang-Undang Polisi yang dipakai di

dalam Kerajaan Riau-Lingga dengan segala daerah taklukannya, dengan judul tambahan "Undang-Undang Kawalan Kerajaan Riau-Lingga Dengan Segala Daerah Takluknya" (Syahri 2019).



Sumber: Syahri 2019

Gambar 7 Manuskrip Undang-Undang Polisi Kerajaan Riau-Lingga (1893)

Undang-Undang Polisi Kerajaan Riau-Lingga, mengandung 15 muka surat yang menjelaskan aturan-aturan resmi polisi dan kawalan di Kerajaan Riau-Lingga. Seluruh isi Undang-undang Polisi Kerajaan Riau-Lingga terdiri dari lima bagian yang dijabarkan dalam 30 pasal. Kelima bagian tersebut diawali dengan sebuah pengantar, yang menjelaskan perihal keharusan mengangkat orang sebagai personal pengamanan yang terdiri hulubalang sambang (peronda keliling kampung) yang berada di bawah panglima kawalan, mando opas, mandor, dan opas. Kelima bagian isi undang-undang polisi ini ditutup dengan daftar perlengkapan polisi atau orang kawalan yang wajib dipelihara dan berada dalam pegangan Panglima Kawalan seperti; tempat obat bedil, lampu gelap (senter), jam, pasung tangan (gari), senapang, gancu jurnal, dan alat-alat penyurat, baldi, dan bomba (pompa pemadam api untuk kebakaran).

Raja Ali Haji (RAH), sastrawan dan ulama besar Kerajaan Riau Lingga menulis sejumlah karya. *Tsamarat al Muhimmah* merupakan salah satu karya RAH yang penting berisi tentang beragam ilmu pengetahuan, seperti ilmu hukum, filsafat politik, dan kepemimpinan Melayu. Kitab tersebut berjudul lengkap *Tsamrah al Muhimmah al Dhiyafah al Umara Wa al Kibriya li al Mahkamah* (buah-buahan yang lezat yang dihadirkan untuk para pangeran dan petinggi pengatur negeri). Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Melayu beraksara Arab (Melayu-Jawi) dan selesai tahun 1275 Hijriah (H; 1859 M) dan dicetak tahun 1304 H (1886 M). *Tsamarat al Muhimmah* yang memuat pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan hukum ini menjadi acuan utama bagi sultan dan orang-orang besar kerajaan pada masa Kerajaan Riau-Lingga sejak pertengahan abad ke-19 M (Haji 2013).

Pada garis besarnya kandungan isi buku *Tsamarat al Muhimmah* terdiri atas tiga bagian. Pertama, pembahasan tentang kelebihan ilmu, syarat-syarat mengangkat raja, orang-orang besar, dan tertib kerajaan. Kedua, pembahasan berkenaan dengan masalah mahkamah, musyawarah, dan hukum. Ketiga, bagian khusus membahas sifat-sifat utama yang diperlukan dalam mengendalikan pemerintahan. *Tsamarat al Muhimmah* menekankan peranan ilmu dan akal yang menempatkan pemiliknya menjadi khalifah. Ilmu, paham

dan cerdas itu dipergunakan untuk meninggikan budi, memelihara anggota badan, dan menjauhkan maksiat batin, seperti takabur, dengki, khianat dan sebagainya. Sifat ini harus dimiliki orang berakal, terutama para hakim, amir, wazir dan raja-raja sebagai kepala pemerintahan. Raja Ali Haji dalam kandungan kedua bukunya ini mengungkapkan hal ikhwal mahkamah dan musyawarahnya sebagai tempat menegakkan hukum. Ada susunan penyelenggaraan pengadilan tradisional dan beberapa petunjuk atau fatwa kepada hakim dan kadi yang akan memutus perkara.

Uraian selanjutnya dititikberatkan pada hukum syariat yang berhubungan dengan pengadilan mahkamah serta syarat-syarat yang dituntut kepada penyelenggara hukum, seperti hakim, kadi dan orang besar lainnya. Penegak hukum hendaklah adil, berilmu, baik perangai, mempunyai marwah dan berkelakuan baik. Khusus mengenai perkara yang bersangkutan dengan hukum *syara'*, dalam *Tsamarat al Muhimmah* menjelaskan kadi yang memeriksa suatu perkara harus melibatkan para ulama. Hal itu disebabkan oleh ulama itu di bidangnya lebih kaya ilmu undang-undang dan musyawarah. Jika perkara tersebut berhubungan masalah keduniawian dan menjelaskan perihal adat, qanun dan undang-undang negeri. Hal tersebut seyogyanya dirujuk pada bekas dan adat kebiasaan yang pernah diputuskan atau diperbuat oleh orang terdahulu (Azra 2004).

Lembaga Peradilan dan Perkembangannya

Kerajaan Riau-Lingga berpusat di Daik Lingga dari tahun 1787 hingga 1900. Ada empat istana yang pernah ada dalam kurun waktu ini, yakni Istana Kenanga, Kota Batu, Robot, dan Damnah (Angelbeek 1826). Kondisi keempat istana ini tinggal puing-puing dan yang tapaknya masih jelas adalah Istana Damnah. Kantor Mahkamah Riau-Lingga pada abad ke-19 M berada di Istana Robot. Lokasi Istana Robot ini berada di Kampung Robot, Kelurahan Daik Lingga, Kecamatan Lingga. Istana tersebut dibangun di masa pemerintahan Raja Muhammad Yusuf al Ahmadi, Yang Dipertuan Muda Riau X (1858-1899). Istana menjadi tempat Sultan Abdurrahman Muazzam Syah II berkantor sebelum memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Penyengat tahun 1900 (Swastiwi 2022). Keberadaan Istana Robot sebagai lokasi Mahkamah Kerajaan Riau-Lingga dapat dilihat dalam naskah perhimpunan plakat yang dihimpun Raja Ali Kelana. Dalam naskah disebutkan bahwa semua plakat yang dikeluarkan Kerajaan Riau-Lingga tahun 1286 H sampai 1307 H di dua lokasi mahkamah, yakni Daik Lingga dan Pulau Penyengat (Junus 1996).

Istana Robot di Daik Lingga sampai saat ini belum ditemukan. Lokasi bekas istana diperkirakan di Kampung Robot tidak jauh dari Kantor Bupati Lingga (Gambar 8). Ada kolam dan parit yang diyakini berada di sekitar lokasi Istana Robot. Air dari parit istana mengalir ke Sungai Daik. Lokasi yang diyakini bekas Istana Robot sekarang menjadi kebun masyarakat yang ditanam berbagai buah-buahan. Kondisinya penuh semak.

Pada masa Kerajaan Riau-Lingga, Kantor Mahkamah Besar di Pulau Penyengat ini telah menggunakan jaringan telepon kabel yang tersambung dengan istana keraton, kantor pabean (kantor cukai di pelabuhan Pulau Penyengat), rumah Bentara Kiri dan Kepala Arsip Raja Khalid Hitam, rumah Bentara Kanan Raja Haji Zainal, serta rumah Raja Muhammad Thahir Hakim Besar dan kepala Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga. Keberadaan kantor Mahkamah Besar di Penyengat tersebut diperkuat oleh produk hukum berdasarkan Perubahan Ketentuan Hukum Bumiputera di Riau (1913) pasal 4 yang berisi ayat-ayat:

- " 1. Mahkamah Besar berkedudukan di Pulau Penyengat yang daerah kekuasaannya meliputi seluruh kerajaan, kecuali Pulau-pulau Anambas, Natuna Utara dan Natuna Besar, dan Pulau-pulau Natuna Selatan. Selain di Pulau Penyengat, Mahkamah Besar juga berada di Midai yang daerah kekuasaannya meliputi Pulau-pulau Anambas, Natuna Utara dan Natuna Besar, dan Pulau-pulau Natuna Selatan.
2. Mereka terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota sebanyak yang ditunjuk oleh Residen Riau dan Rantau Jajahan Takluknya, didampingi oleh Opsir Justisi dan Griffir. Jika diperlukan, ketua dapat menetapkan untuk menghadirkan sidang Ulama Islam. Untuk perkara yang menyangkut Orang Cina, dapat ikut hadir Kepala masyarakat Cina yang bersangkutan.
3. Sebagai Ketua Mahkamah Besar, ditunjuk oleh Residen Riau. Sedangkan Kepala distrik dan Onderdistrik karena jabatannya menjadi anggota dari Mahkamah Besar, yaitu sesuai dengan wilayah jabatannya.
4. Sidang Mahkamah Besar dinyatakan sah apabila dihadiri ketua dan sekurang-kurangnya dua anggota dan opsir yustisi.
5. Apabila diperlukan Ketua Mahkamah Besar dapat menghadirkan tenaga ahli dalam masalah-masalah yang sedang disidangkan (Ghalib 1994)."



(a)



(b)

Sumber: Dok. Penulis 2024

Gambar 8. a) Lokasi Bekas Istana Robat di Daik Lingga, b) Parit di Belakang Istana

Pada lahan situs bekas kantor mahkamah besar di Pulau Penyengat dibangun rumah dan tempati oleh Tengku Hindun Binti Tengku Muhammad Yusuf bin Tengku Muzahir bin Tengku Abdul Kadir (**Gambar 9**). Dia keturunan dari Amir Bintan dan juga zuriat dari Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah. Tapak bekas mahkamah besar yang tersisa hanya gapura dengan panjang 47 cm, lebar 41 cm, dan tinggi 240 cm. Selain itu juga ada sisa tembok keliling dengan tebal 16 cm.



Sumber: Syahri 2023

Gambar 9 Sisa Tiang Gapura Pintu Masuk Mahkamah Riau-Lingga di Pulau Penyengat

Ada dua tokoh yang termasyhur sebagai hakim dalam Kerajaan Riau-Lingga pada masa Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah II ini. Pertama, Raja Haji Muhammad Thahir. Tokoh kedua adalah Raja Haji Abdullah yang merupakan hakim mahkamah besar periode terakhir sebelum Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah dimakzulkan Belanda tahun 1911. Raja Haji Muhammad Thahir menjabat sebagai Kepala Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga saat periode awal Mahkamah Besar berada di Pulau Penyengat. Sebagai Hakim Besar, Muhammad Thahir digaji 400 gulden sebulan. Ada pun anggotanya adalah Raja Ali Bukit (Raja Ali Kelana),

Raja Abdullah, Raja Hitam (Khalid Hitam), dan Raja Zainal. Selain sebagai ketua mahkamah besar, Raja Haji Muhammad Thahir juga anggota Rusydiah Kelab, organisasi cendekiawan di Kerajaan Riau Lingga pada fase akhir abad ke-19 M. Muhammad Thahir dikenal sebagai tokoh Tarekat *Naqsyabandiyah* dari Kerajaan Riau-Lingga. Ia mewarisi ketokohan dari ayahnya bernama Raja Haji Abdullah yang menjabat Yang Dipertuan Muda Riau XIX. Raja Haji Abdullah tidak hanya seorang pejabat kerajaan, tetapi juga dikenal sebagai seorang ulama dan pengamal tarekat bergelar Marhum Mursyid. Ketokohnya sebagai mursyid Tarekat *Naqsyabandiyah* diakui oleh gurunya, Syekh Ismail Ismail al Minangkabauwi (Faisal 2020).

Menurut Faisal (2020), Raja Muhammad Tahir tidak hanya dikenal sebagai seorang hakim besar, tetapi juga merupakan individu pertama di Riau yang menulis dalam bidang ilmu hisab dan *falakiyah* sebagai dokumentasi. Namanya termasuk dalam daftar individu di antara yang pertama yang melakukan penulisan ilmu tersebut di dunia Melayu pada masa itu. Keberhasilannya diakui karena sedikitnya ulama di dunia Melayu yang menulis ilmu pada masa tersebut. Naskah hisab dan falak karyanya dapat dipelajari melalui salinan yang dibuat Raja Haji Muhammad Sa'id, seorang ulama dari Kerajaan Riau-Lingga yang juga produktif dalam menulis dan menghasilkan karya. Tengku Badariyah, juga dikenal sebagai tokoh perempuan dari Kerajaan Riau-Lingga yang mahir berbahasa Arab, baik dalam percakapan maupun dalam menerjemahkan karya-karya berbahasa Arab.

Sejumlah referensi juga menunjukkan peran penting dan pengaruh Raja Muhammad Tahir dalam Mahkamah Riau-Lingga. Pada bulan Muharram tahun 1327 H atau sekitar Februari 1909 M, Raja Muhammad Tahir mengirim surat kepada Raja Abdurrahman. Suratnya berisikan salinan putusan terkait perkara yang telah ditangani. Perannya sebagai hakim atau petinggi di Mahkamah Riau memberinya kekuasaan untuk menetapkan putusan di wilayah Kerajaan Riau-Lingga. Dalam surat tersebut, ia menolak Muhammad Liyas dalam mengajarkan tarekat *Syatariyah*, yang berasal dari hasil pemeriksaan di Mahkamah Riau. Ini menunjukkan bahwa di awal abad ke-20 M, kontrol kerajaan terhadap ajaran tersebut cukup kuat di wilayah Kerajaan Riau-Lingga (Rahmat 2022).

Dalam perkembangannya, Belanda kemudian mendirikan *landraad* (pengadilan negeri) yang lokasi kantornya di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kepri saat ini di Jalan SM Amin No. 2 Tanjungpinang atau di sebelah Gedung Daerah (Gambar 10). Sementara bekas Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga di Pulau Penyengat kemudian dipergunakan sebagai kantor Amir Bintan (di bawah pemerintah Belanda) yang berkedudukan di Pulau Penyengat. Informasi dari pendataan Cagar Budaya Tanjungpinang yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar pada tahun 2007, gedung diperkirakan dibangun Belanda tahun 1930-an. Kemudian, gedung tersebut digunakan sebagai tempat tinggal atau perkantoran karena masih berada dekat dengan kompleks gedung Residen Riau. Pasca kemerdekaan, gedung *landraad* ini dijadikan gedung pengadilan pertama di Tanjungpinang.



(a)



(b)

Sumber: Dok. Tim Penulis 2023

Gambar 10 a) Bekas Gedung *Landraad* pernah jadi Kantor Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang, b) Gedung kini Digunakan jadi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kepri

Di zaman Jepang (1942-1945), lembaga peradilan yang dibangun Belanda dibubarkan. Jepang mendirikan lembaga peradilan sendiri namanya Mahkamah Islam Besar Bintan To yang membawahi Kepulauan Riau. Kepala mahkamahya bernama Raja Haji Muhammad Yunus bin Raja Ahmad. Ia sosok yang berjasa nantinya dalam menjadikan wilayah Kepulauan Riau masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI; [Liamsi 2023](#)). Pasca kemerdekaan di sejumlah daerah muncul negara-negara bagian yang ingin berpisah dengan NKRI. Di zaman Jepang, segala aspek sistem peradilan zaman Belanda dihapuskan, termasuk penamaan kelembagaan peradilan. Jepang mengakomodir sistem peradilan yang bersumber pada kearifan lokal. Oleh karena itu, didirikanlah lembaga bernama Mahkamah Besar Syariah Bintan To. Di daerah-daerah juga didirikan mahkamah syariah. Untuk daerah Lingga ditunjuk hakim mahkamah syariah bernama Tengku Muhammad Saleh (TMS) alias Saleh Damnah ([Tarobin 2018](#)).

Pada masa kini, bekas Gedung *Landraad* difungsikan menjadi Kantor Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Pada tahun 2022, bangunan ini menjadi kantor Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Kantor tersebut sifatnya sementara karena Pengadilan Tinggi Agama Kepri sedang membangun gedung baru di daerah Dompok, Kota Tanjungpinang

PENUTUP

Kepulauan Riau memiliki tinggalan budaya masa Kerajaan Lingga yang berkaitan dengan peradilan. Lokasinya tersebar di Pulau Penyengat, Pulau Bintan, dan Pulau Lingga. Di Pulau Penyengat, ada tapak Kompleks Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga, Gedung Hakim, Rumah Raja Haji Abdullah, dan Makam Raja Haji Abdullah. Hal ini menjadi bukti bahwa proses peradilan dan lembaga peradilan bagi masyarakat Melayu Kepulauan Riau sudah ada sejak masa lalu. Ada sejumlah aturan hukum yang menjadi dasar hukum peradilan Kerajaan Riau-Lingga. Mulai Undang-Undang Melaka kemudian dilanjutkan dengan *Furu al Ma'mur* (Undang-Undang Qanun Kerajaan Riau-Lingga 1895). Undang-Undang yang berisikan berbagai peraturan ditetapkan oleh Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi atas nama Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah. Undang-Undang ditetapkan untuk dijalankan oleh para amir dan kepala-kepala wilayah yang berada di bawah sultan dan raja muda. Di tempat yang sama dua tahun sebelumnya dicetak juga suatu peraturan yang dinamakan Undang-Undang Polisi Kerajaan Riau-Lingga, sebagai pedoman mengatur keamanan dan kawalan negeri. Produk hukum masa Kerajaan Riau-Lingga lainnya adalah *Tsamarat al Muhimmah*: Pedoman Pemerintahan dan Hukum Kerajaan Riau-Lingga.

Mahkamah sudah ada sejak pusat pemerintahan berada di Lingga. Mahkamah pindah ke Pulau Penyengat seiring perpindahan pusat pemerintahan. Wilayahnya meliputi seluruh kerajaan, kecuali pulau-pulau Anambas, Natuna Utara dan Natuna Besar dan pulau-pulau Natuna Selatan. Berdasarkan Perubahan Ketentuan Hukum Bumiputera di Riau (1913) pasal 4 selain di Pulau Penyengat, Mahkamah Besar juga berada di Midai yang daerah kekuasaannya meliputi pulau-pulau Anambas, Natuna Utara dan Natuna Besar dan Pulau-pulau Natuna Selatan. Belanda kemudian mendirikan *landraad* (pengadilan negeri).

Pada zaman Jepang 1942-1945, lembaga pengadilan yang dibangun Belanda dibubarkan. Jepang mendirikan lembaga peradilan sendiri namanya Mahkamah Islam Besar Bintan To yang membawahi Kepulauan Riau. Pada zaman Jepang, segala aspek sistem peradilan zaman Belanda dihapuskan, termasuk penamaan kelembagaan peradilan. Jepang menggunakan sistem peradilan yang bersumber pada kearifan lokal, sehingga didirikan lembaga bernama Mahkamah Besar Syariah Bintan To. Di daerah-daerah juga didirikan mahkamah syariah. Belanda mendirikan *Landraad* (pengadilan negeri) yang lokasinya di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kepri.

Dalam perkembangannya, pada masa Republik Indonesia, gedung pengadilan yang dibangun oleh Pemerintah Belanda menjadi Gedung Pengadilan pertama di Tanjungpinang. Dengan demikian, jejak peradilan masyarakat Kepulauan Riau pada masa lalu masih bisa dilihat hingga kini. Demikian juga dengan pola-pola proses peradilan masa lalu yang masih dilaksanakan dalam penyelesaian perkara-perkara di masyarakat Kepulauan Riau dengan mengacu pada produk hukum yang telah ada sebelumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah memberikan informasi dan data yang berharga untuk penelitian ini. Juga, terima kasih kepada Kepala Pengadilan Agama Kepulauan Riau beserta seluruh staf yang telah memberikan inspirasi bagi penelitian ini. Terakhir, terima kasih untuk semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y. 1975. *The Kingdom of Johor, (1641-1728), Economic and Political Developments*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Angelbeek, Vam Christiaan. 1826. *Korte Schets van Het Eiland Lingga En Deszelfh Bewonemedegees Medegeedeeld Door NU Wijlen*. Batavia.
- Anggie, Muhammad Farizqi Prasadana. 2023. "Sejarah Pengadilan Di Batavia Tahun 1619-1942." *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 11(2): 204-212. doi:10.24127/hj.v11i2.7259
- Azra, Azyumardi. 2004. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bakar, Ali Abu. 2018. *Undang-Undang Melaka*. Bandaaceh: Sahifah-Fakultas Syariah UIN Ar Raniry.
- Faisal, Muhammad. 2020. "Susur Galur Tarekat Naqshabandiyah Di Kepulauan Riau Berdasarkan Kitab Kaifiyah Al-Dzikir 'Ala Tha-Ri'qah an-Naqshabandiyah Al-Mujaddidiyah Al-Ahmadiyah." *Perada* 3(1):11–27. doi: 10.35961/perada.v3i1.65.
- Friskap, R. 2020. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20(1):320–28. doi.org/10.33087/jjubj.v20i1.890.
- Ghalib, Wan. 1994. *Serbaneka Hukum Adat Daerah Riau*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau.
- Herawati, Andi. 2018. "Eksistensi Islam di Asia Tenggara." *As-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4(2):119–29. doi: 10.59638/ash.v4i2.188
- Ismanto dan Suparman. 2019. "Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan Islam Pra Kolonial." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3(2): 67–88. doi: 10.15575/hm.v3i2.9169
- Junus, Hasan. 1996. *Perhimpunan Plakat*. Pekan Baru: Pusat Pengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu Universitas Riau.
- Kuntowijoyo. 2014. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- L.F Reis, Thomas. 1993. *Malaca's Society on the Eve of the Portuguese Conquest. A Tentative Interpretation Based on the Extant Portuguese Documents*. Kuala Lumpur.
- Liamsi, Rida. 2023. *Tengku Muhammad Saleh, Ulama Pejuang dari Lingga*. Daik Lingga: Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga.
- Rahmat, Syahrul. 2022. "Tertolak Di Kepulauan Melayu: Penolakan Pengajaran Tarekat Syatariah Di Kepulauan Riau Awal Abad XX." Pp. 319–35 in *International Symposium Proceeding Cosmopolitanism of Islam Nusantara: Spiritual Traces and Intellectual Networks on the Spice Route*. Jakarta: Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Ridlo, Miftakhur. 2021. "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7(2): 152-167. doi:10.55210/assyariah.v7i2.612.
- Roolvink, R. 1980. "Sadjarah Riouw Lingga Dan Daerah Taäloqnja." *Archipel* 20(1):225–31. doi: 10.3406/arch.1980.1603.
- Rouse, Irving. 1960. "The Classification of Artifacts in Archaeology." *American Antiquity* 25(3):313–23. doi: doi.org/10.2307/277514.
- Swastiwi, Anastasia Wiwik. 2022. "Penyengat Island Riau Island: Towards a Word Heritage." *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 3(1):116-129. doi: 10.38142/ijesss.v3i1.169.
- Swastiwi, Wiwik. 2022. *Lingga Dan Jejak Sejarahnya*. edited by R. K. Liamsi. Tanjungpinang: CV Milaz Grafika.

- Syahri, Aswandi. 2019. *Khazanah Manuskrip Riau Lingga Abad 19, Pemberian Tiga Puluh Manuskrip Melayu Warisan Zaman Kerajaan Riau Lingga*. Tanjungpinang: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.
- Syahri, Aswandi. 2023. *Naskah Rekomendasi Penetapan Tapak Kompleks Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau-Lingga Sebagai Struktur Cagar Budaya*. Tanjungpinang.
- Syarkowi, Asmu'i. 2021. "Tugas-Tugas Kejurusitaan Tentang Pemanggilan dan Seputar Wacananya." Diunduh 15 Januari 2024 (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tugas-tugas-kejurusitaan-tentang-pemanggilan-dan-seputar-wacananya-oleh-asmu-i-syarkowi-24-8>).
- Tarobin, Muhammad. 2018. "The Nūr Al-Salāh Book by Tengku Muhammad Saleh (1901-1966): Internalization of 'Salat' in Malay Tradition Perspective." *Jurnal Bimas Islam* 11(1):1–42.